IZIN KERAMAIAN

- Dasar Hukum:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, Dan Pemberitahuan Kegiatan Politik.

- Persyaratan:

- 1. Surat Permohonan.
- 2. Fotokopi KTP Pemohon.
- 3. Surat Rekomendasi dari Camat Setempat.
- 4. Surat Rekomendasi dari beberapa OPD terkait, yaitu Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, OPD yang membidangi Kesbangpol, Satpol-PP, dan OPD lain bila diperlukan.
- 5. Surat Pernyataan kesanggupan memelihara keamanan, ketertiban, dan kebersihan selama pelaksanaan kegiatan keramaian.
- 6. Pas Photo ukuran 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar.
- Jangka Waktu Penyelesaian: 5 Hari Kerja.
- Biaya : Tidak Ada Biaya.
- Masa Berlaku Izin: Selama kegiatan berlangsung.

